



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Lubuk Basung.
Telp. (0752) Fax.website: www.agamkab.go.id, | email: diskominfo@agamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 27 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN SIDARA KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN AGAM

- Menimbang:
- a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan retribusi menara telekomunikasi dan pemetaan menara telekomunikasi perlu dibangun aplikasi sesuai kebutuhan yang disebut Sistem Informasi Data Menara (SiDARA) ;
 - b. bahwa untuk membangun dan operasional SiDARA perlu dibuat tim Pengelola melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);
 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 1);
 5. Keputusan Bupati Agam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksana Pemungutan Pendapatan Asli daerah Tahun 2018.
 6. Keputusan Bupati Agam Nomor 51 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Operasional Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Pengelola SiDARA Tahun 2022 sebagaimana lampiran surat keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal Januari 2022

Kepala Dinas

RAHMAD LASMONO, AP, S.Sos, MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 19741025 199403 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN AGAM
NOMOR 27 TAHUN 2022
TANGGAL 17 Januari 2022

PENUNJUKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DATA MENARA
TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan	Penunjukan
1.	Rahmat Lasmono, AP, S.Sos, MAP	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika	Penanggung Jawab
2.	Daswilza, SP,MM	Sekretaris	Wakil Penanggung Jawab
3.	Jhoni Indra.S.Kom,M.Kom	Kepala Bidang Teknik Informasi Dan Komunikasi	Ketua
4.	Ade Setiawan, ST	Kepala Bidang Layanan E-Governmnet	Koordinator Aplikasi
5.	Nora Indra Mufrianti. S.Kom	Kasi Persandian	Anggota
6.	Zoni, S.Kom	Staf	Anggota
7.	Yori Hadi Putra, S.Kom	Tenaga Ahli	Programmer

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Data menara sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab:

- Bertanggungjawab secara umum terhadap pelaksanaan SiDARA dalam pengelolaan retriusi menara telekomunikasi dan pemetaan menara telekomunikasi;
- Mengkoordinasikan layanan SiDARA ke OPD terkait dan Stakeholder terkait;
- Menugaskan Tim Pengelola SiDARA .

2. Ketua :

- Memastikan SiDARA berjalan sesuai kebutuhan;
- Mengkoordinasikan data menara ke pemilik menara secara berkala;
- Memastikan data menara dan pemilik menara terupdate sesuai kebutuhan di SiDARA;
- Berkoordinasi dengan seluruh Tim.

3. Koordinator Aplikasi :

- Merancang dan mengembangkan SiDARA sesuai kebutuhan
- Bertanggung jawab atas operasional SiDARA
- Mengarahkan Programer membuat dan mengembangkan SiDARA
- Berkoordinasi dengan seluruh Tim

4. Anggota :

- a. Memahami cara penggunaan SiDARA;
- b. Memverifikasi data menara dan pemilik menara secara berkala;
- c. Menginput data sesuai kebutuhan ke SiDARA;
- d. Membuat Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) baik melalui aplikasi maupun manual
- e. Mencetak dan mengirim SKRD ke pemilik menara

5. Programmer

- a. Menyiapkan rancangan SiDARA sesuai kebutuhan Tim
- b. Membuat SiDARA berdasarkan rancangan Tim
- c. Mengembangkan SiDARA sesuai kebutuhan Tim
- d. Memastikan SiDARA beroperasi dengan baik
- e. Memberikan usulan dan masukan terkait kelancaran operasional SiDARA;
- f. Memonitor jalannya SiDARA melaporkan nya ke Koordinator

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 17 Januari 2022

Kepala Dinas

RAHMAD LASMONO, AP, S.Sos, MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 19741025 199403 1 002